



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmtsp.bone.go.id>, Pos-el dpmtspbone@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 04 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SWASTA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP SWASTA) ISLAM BANI HUZAIFAH JALAN YOS
SUDARSO KELURAHAN CELLU KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
KABUPATEN BONE TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP Swasta) perlu diterbitkan Izin Pendirian;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP-Swasta) Islam Al-Manar Sanrego Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh Izin Pendirian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP Swasta).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita daerah kabupaten Bone tahun 2017 Nomor 16);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP Swasta) Islam Bani Huzaifah, dengan rincian sebagai berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Yayasan : Yayasan Al Huzaify Kabupaten Bone
Alamat Sekolah : Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor Induk Berusaha : 1809240096257
Akta Pendirian Yayasan : Nomor 01
Tanggal 20 Desember 2021

- KEDUA : Pihak Yayasan berkewajiban untuk menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) dan menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tidak dapat dilanjutkan;
- KETIGA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2029;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal, 3 Oktober 2024

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten
Bone
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI AMRAN, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara